Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)
p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700x

Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU PMI: Studi Kasus Korban di Kamboja

Muhammad Fahmi Pamungkas DL
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Email : fahmipamungkasdl@gmail.com

Kata Kunci
Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan, Kepastian hukum, Faktor penarik dan pendorong dan Kamboja.

Abstrak

Belakangan ini publik dihebohkan dengan fenomena Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban kekerasan hingga meninggal dunia di Kamboja. Realitas masyarakat Indonesia menjadi penting untuk melihat apa yang melatar belakangi fenomena tersebut serta bagaimana upaya perlidungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Faktor Pendorong dan penarik sebagai pisau analisis dalam membedah fenomena tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor pendorong migrasi Pekerja Migran Indonesia ke Kamboja, mengkaji efektivitas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metodelogi yang digunakan yakni Normatif dengan cara pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan Teori perlindungan hukum serta Teori Kepastian hukum perlindungan serta nilai kepastian hukum guna memahami topik penelitian yang dibahas. Hasil penelitian ini memperlihatkan masih terdapatnya celah hukum yang dibuktikan dari tingginya jumlah pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara Non prosedural. Peneliti memberikan rekomendasi terkait penangan fenomena tersebut sebagai upaya bagi Pemerintah Indonesi dalam melindungi serta memutus rantai kekerasan yang terjadi terhadap Pekerja.

Keywords
Indonesian migrant workers, protection, legal certainty, pull and push factors and Cambodia.

Abstract

Recently, the public has been shocked by the phenomenon of Indonesian Migrant Workers who were victims of violence until they died in Cambodia. The reality of Indonesian society is important to see what is behind this phenomenon and how protection efforts are made by the Indonesian Government. The purpose of this study is to analyze the factors driving Indonesian migrant workers to migrate to Cambodia, assess the effectiveness of legal protection under Law No. 18 of 2017, and provide policy recommendations to strengthen the protection system for Indonesian migrant workers. In this study, researchers used the push and pull factor approach as an analytical knife in dissecting the phenomenon. The methodology used is Normative with a case approach. This research uses the theory of legal protection and the theory of legal certainty of protection and the value of legal certainty to understand the research topics discussed. The results of this study show that there is still a legal gap as evidenced by the high number of non-procedural departures of Indonesian migrant workers. Researchers provide recommendations related to handling this phenomenon as an effort for the Indonesian Government to protect and break the chain of violence that occurs against Indonesian Migrant Workers in Cambodia.

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah entitas negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan dikenal sebagai negara kepulauan terbesar didunia dengan total 17.508 pulau. Selain itu Indonesia juga memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat berlimpah dari segala sector, baik pertanian, hasil bumi, perikan dan sektor-sektor lainnya. Tidak hanya itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke- empat didunia,setelah India, Tiongkok dan Amerika Serikat, dengan jumlah 277.7 Juta jiwa. Dari beberapa potensi yang telah dimiliki tersebut menjadikan Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara maju dan

berpengaruh di dunia (Fadilla et al., 2022; Judijanto et al., 2023; Lasaiba, 2023; Rahma, 2020; Tyas & Ikhsani, 2015).

Namun sampai saat ini hal tersebut dinilai belum dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. Berbagai masalah sosial dalam masyarakat masih banyak terjadi, khususnya pada keadilan dan kesejahteraan di masyarakat dinilai belum merata (Bustamam et al., 2021; Oktriawan et al., 2022; Saputra, 2022). Masih banyak hak-hak masyarakat sebagai warga negara yang belum terpenuhi. Mulai dari masalah pendidikan, kesehatan hingga lapangan pekerjaan masih jauh dari harapan. Selain itu, sistem hukum yang sedang berjalan juga dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat yang sangat meresahkan dan harus segera diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang solutif.

Demi memenuhi kebutuhan hidupnya berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan melakukan Emigrasi ke negara lain. Setidaknya berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), data paruh pertama 2023, tercatat 135.791 Pekerja Migran Indonesia yang telah berada di luar negeri. Hal tesebut bukan tanpa alasan, sulitnya mendapatkan mendapatkan akses lapangan pekerjaan di negeri sendiri dan diperburuk dengan adanya regulasi-regulasi yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat menajadi dua alasan utama. Diharapkan dengan upaya tersebut menjadi jalan keluar bagi para Pekerja Migran beserta keluarnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik kedepannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekeja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial (l. H. Adha & Zaeni, 2023; L. A. Adha et al., 2020; Afifah, I., & Sopiany, 2017; Hidayah & Ufran, 2022; Solechan et al., 2020; Yunita Ratna Sari, 2024). Dalam Pasal tersebut secara jelas dikatakan bahwasanya perlindungan terhadap para Pekerja Migran dibagi menjadi 3 Tahap. Sebelum bekerja jaminan terhadap segala aktifitas mulai dari pendaftaran para Calon Pekerja Migran Indonesia hingga proses pemberangkatan ke negara tujuan. Selanjutnya perlindungan selama bekerja yang mencakup para Pekerja Migran Indonesia sekaligus anggota keluarganya selama berada diluar negeri. Dan yang terkahir Tahap setelah bekerja pada saat para Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia untuk selanjutnya kembali ke daerah asal guna menjadi pekerja produktif.

Berbicara mengenai Pekerja Migran Indonesia, pada dasarnya terdapat dua klasifikasi berbeda, yakni Pekerja migran sektor formal dan Pekerja migran sektor informal. Pekerja migran sektor formal merupakan pekerja migran dengan kualifikasi yang cukup ketat, dimana mereka yang menjadi calon pekerja memiliki jenjang pendidikan menengah keatas, memiliki keahlian (skilled worker), serta pengalaman kerja. Sedangkan pekerja migran informal merupakan pekerja migran dengan tingkat pendidikan menengah kebawah serta sebagaian dari mereka tidak memiliki pengalaman dan keahlian khusus (unskilled worker).4 Dimana para Pekerja Migran Indonesia pada sektor informal sering kali mengalami berbagai

masalah pada saat bekerja, banyak dari pekerja yang menjadi korban kekerasan bahkan tak sedikit yang meninggal dunia.

Penelitian oleh Aulia Ilma (2016) menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal penegakan hukum dan koordinasi antarlembaga. Sementara itu, studi oleh Rosalina dan Setyawanta (2020) mengungkapkan bahwa Pekerja Migran Indonesia sektor informal sering kali menjadi korban perdagangan manusia akibat lemahnya perlindungan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur migrasi yang aman. Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini fokus pada fenomena Pekerja Migran Indonesiayang menjadi korban di Kamboja, dengan menggunakan pendekatan faktor pendorong dan penarik serta analisis hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Beberapa waktu belakangan publik sedang dihebohkan dengan fenomena banyaknya Pekerja migran Indonesia yang menjadi korban kekerasan di negara Kamboja. Beberapa kalangan menganggap hal ini sangat tidak rasional, mengingat negara Kamboja yang dinilai berada dibawah Indonesia khususnya pada segi Kesejahteraan sosial. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengkaji fenomena Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban tersebut dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Dengan menggunakan teori tersebut peneliti akan menunjukkan tentang realitas yang melatar belakangi keberangkatan para Pekerja Migran Indonesia ke negara Kamboja. Selanjutnya dikaitkan dengan bagaimana Upaya dari Pemerintah Indonesia dalam hal menjamin Perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang hal tersebut merupakan amanat konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945, pasal 28I Ayat (4) yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.".[5]

METODE PENELITIAN

Pada penelitian mengenai "Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Studi kasus Fenomena Pekerja Migran Indonesia menjadi korban di Kamboja" ini menggunakan metodelogi penelitian Normatif (*Normative Law Research*), dimana penelitian dikaji dengan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dalam Upaya pengkajian peneliti menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

Selanjutnya, Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data sekunder. Dimana sumber data sekunder tersebut berupa Peraturan perundang-undangan, yakni: Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan juga data sekunder lainnya yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, data statistik, artikel serta sumber online yang relevan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode interpretasi hukum, yakni menganalisis ketentuan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan kasus-kasus Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. Peneliti menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, pendekatan faktor pendorong dan penarik (*Push and Pull Factors*) digunakan untuk memahami latar belakang migrasi Pekerja Migran Indonesia ke

Kamboja. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai celah hukum dalam perlindungan PMI serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem perlindungan mereka di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Kesejahteraan Masyarakat

Membahas lebih mendalam mengenai mengapa banyak Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban di luar negeri, penulis ingin menggunakan salah satu pendeketan dasar untuk membahas hal tersebut. Pendekatan Push and Pull factor atau faktor pendorong dan penarik bagi warga negara Indonesia untuk melakukan Emigrasi ke suatu negara. Pendekatan tersebut sangat penting guna membedah tentang apa yang menjadi latar belakang dari para Pekerja Migran Indonesia yang hendak bekerja di Luar Negeri. Dalam pendekatan tersebut membagi fenomena tersebut menjadi dua hal, Push factor (faktor pendorong) adalah faktor yang membuat seseorang ingin berpindah ke suatu negara dan pull factor (faktor penarik) merupakan faktor yang menjadi daya Tarik yang mempengaruhi seseorang untuk berpindah ketempat tertentu. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia menjadi salah satu push factor yang melatar belakangi masyarakat memilih menjadi pekerja migran ke luar negeri. Meskipun Perekonomian Indonesia secara berangsur-angsur mengalami trend positif, namun angka kemiskinan dinilai masih tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022, Jumlah Penduduk miskin Indonesia menyentuh angka lebih dari 26 Juta Jiwa.6 Keterbatasan lapangan pekerjaan juga dinilai menjadi push factor lainnya. Banyak masyarakat pada usia produktif tidak dapat terserap oleh lapangan kerja dalam negeri, yang mana hal tersebut berbanding terbalik dengan peluang bekerja di luar negeri yang sangat terbuka lebar. Kedua hal tersebut semata- mata sebagai upaya memenuhi kebutuhan pokok yang semakin hari melonjak tinggi serta mencapai penghidupan yang lebih baik dikemudian hari. Yang mana mengingat sebagian besar dari para Pekerja Migran Indonesia merupakan golongan masyarakat kurang mampu atau dibawah garis kemiskinan.

Selanjutnya situasi Politik Indonesia juga dinilai berkontribusi menjadi faktor pendorong mengapa masyarakat memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia. Dimana sistem hukum melalui kegiatan politik para pejabat negara yang seharusnya memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat justru dinilai sebaliknya. Perilaku para pejabat dinilai menimbulkan rasa pesimistis dalam masyarakat, hal tersebut salah satunya dibuktikan oleh kasus korupsi yang meningkat. Menurut data, Kasus korupsi selalu mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir7.

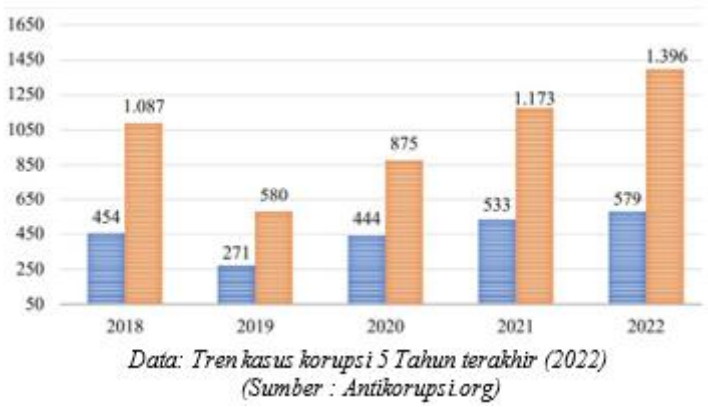

Gambar 1. Data: Tren Korupsi 5 Tahun terakhir (2022)
Sumber: Antikorupsi.org

Ditengah kondisi sosial masyarakat yang memprihatikan, oknum pejabat negara tersebut malah mempertontonkan perilaku yang tidak pantas dengan melanggar sumpah jabatannya yang diucapkan sebelum menjabat. Masyarakat yang seharusnya dijamin dan memiliki harapan besar untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana amanat konstitusi justru harus menelan pil pahit dengan perilaku oknum pejabat negara yang sibuk memperkaya diri. Sehingga memilih untuk mengadu nasib menjadi Pekerja Migran Indonesia, yang tak jarang menghalalkan segala cara tanpa mempertimbangkan segala kemungkinan resiko yang ada. Selain kedua faktor diatas, faktor sosial dan budaya juga menjadi push factor yang melatar belakangi keberangkatan para Pekerja Migran Indonesia.

Dari besaran data tersebut, bahkan tidak jarang dari daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia tersebut dikenal sebagai "Desa atau Kampung PMI". Sebagaian daerah menganggap, bekerja diluar negeri memang sudah menjadi budaya karena terjadi secara turun temurun dari satu keluarga ke keluarga lainnya dalam rentan waktu yang cukup lama. Seperti contoh yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Indramayu Jawa barat, terdapat desa bernama Desa Kenanga dimana penduduk desa tersebut 80% merupakan para Pekerja Migran Indonesia.9 Menjadi Pekerja Migran Indonesia dinilai memiliki kebanggaan tersendiri bagi beberapa kalangan. Dengan motivasi utama yakni meraih pundi-pundi rupiah, tak jarang mengesampingkan aturan dan Standar Operasional Prosedur terkait pemberangkatan pekerja keluar negeri, sehingga harus menghadapi kemungkinan resiko yang mengancam.

Pekerja Migran Indonesia menjadi Korban di Kamboja

Belakangan ini negara tetangga, dalam hal ini Kamboja, sedang menjadi perbincangan hangat pada beberapa media pemberitaan. Hal tersebut tidak terlepas dari fenomena Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban kekerasan. Kamboja dengan latar belakang negara dengan Sejarah konflik sosial berkepanjangan menjadi salah satu negara yang patut mendapatkan perhatian. Khususnya pada daerah-daerah perbatasan langsung dengan Thailand dan Myanmar, dimana daerah tersebut merupakan pusat perjudian Kamboja dan memiliki angka kriminalitas yang tinggi.

Pada dasarnya dari segi perekonomian, Kamboja jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Indonesia. Menurut data, negara Kamboja menempati urutan ke-9 di Asean berdasarkan GDP dengan US$ 1.643 atau Rp 23,55 juta, yang jauh tertinggal bila dibandingkan

dengan Indonesia dengan US$ 4.135 atau Rp 59,29 juta10. Data tersebut menunjukkan bahwasanya peluang untuk memperoleh kesejahteraan hidup di Inonesia lebih baik bila dibandingkan dengan Kamboja.

Salah satu yang menjadi Pull factor para Pekerja Migran Indonesia hendak mencari penghidupan di Kamboja, yakni adanya iming-iming penghasilan yang tinggi. Seperti yang dialami oleh "A" yang merupakan seorang kepala cabang layanan perbaikan salah satu merek komputer terkemuka di Jakarta. Ia tertarik untuk meninggalkan pekerjaannya tersebut demi pindah ke Kamboja dengan iming-iming gaji sebesar 1.500 dollar AS per bulan11. Namun, setelah tiba di Kamboja hal tersebut tidak sesuai dengan harapannya, ia justru disekap pada sebuah gedung berpagar dan tidak dapat keluar dari gedung tersebut selama dua bulan. Selanjutnya ia dipaksa untuk melakukan kejahatan scaming dengan target WNI di Indonesia. Menurutnya, di Gedung tempatnya disekap terdapat sekitar 100 Warga negara Indonesia yang mengalami hal yang serupa dengannya.12

Berdasarkan data yang kemukakan Kantor Pendukung Kawasan (RSO) Bali Process, terdapat 100.000 orang yang menjadi korban penipuan dan perjudian daring di Kamboja13. Dengan masifnya pergerakan Pekerja Migran Indonesia ke Kamboja sebagai negara tujuan, menimbulkan kecurigaan adanya sindikat yang memanfaatkan keadaan tersebut. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang meaksir omzet dari judi daring di Indonesia mencapat Rp 165 Juta per menit14.

Selain menjadi korban kekerasan fisik, tidak sedikit dari Pekerja Migran Indonesia yang harus kehilangan nyawa saat bekerja di Kamboja. Pada Maret lalu publik sempat dihebohkan dengan pemberitaan Pekerja Migran Indonesia berinisial RO ditemukan meninggal dunia di wilayah Bavet, Kamboja15. Jasad RO ditemukan dalam keadaan duduk dengan kondisi badan membengkak dan bagian leher terikat dengan tali ID Card. Pihak keluarga menjelaskan, Adapun alasan RO berangkat ke negara Kamboja karena ada tawaran menjadi Customer Service dengan imbalan gaji sebesar Rp 17 Juta per bulan16. Janji manis terkait pendapatan yang besar selalu melatar belakangi para korban, yang tak jarang mengesampingkan segi keamanan dan keselamatan dirinya.

Upaya Pemerintah Melindungi Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal (1) Angka 5, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekeja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial17. Pada dasarnya segala aktifitas yang dilakukan oleh para Pekerja Migran Indonesia sudah dijamin oleh negara berdasarkan hal tersebut. Namun yang menjadi masalah hingga kini yakni adanya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur atau Ilegal. Berdasarkan data BP2MI, perbandingan antara Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar atau Prosedural sebanyak 4,7 Juta orang, sedangkan jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yakni sebanyak 4,3 Juta orang18. Perbandingan yang sangat kecil antara Pekerja Migran Prosedural dan Non prosedural tersebut menunjukan bahwa dalam sistem perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia masih adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh kelompok atau sindikat tidak bertanggung jawab.

Dalam konsep Perlindungan, warga negara yang berada diluar negeri memiliki peranan penting sebagai entitas Masyarakat yang dinilai sebagai aset dalam mendukung kepentingan Nasional. Hal tersebut meyakinkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran merupakan bagian penting dari upaya/kebijakan nasional karena berkaitan dengan keterbelakangan, kelompok minoritas hingga hingga supremasi HAM dan demokrasi19. Konsep Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dengan menggunakan konsep perlindungan hukum menjadi Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, salah satunya pada saat KTT Asean Labuan Bajo beberapa waktu lalu. Dimana Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan pentingnya upaya pemberantasan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum dan lembaga terkait, serta memberikan bantuan kepada korban20. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri RI melakukan pertemuan dengan Kepolisian Kamboja di Phnom Penh. Pertemuan tersebut diinisiasi setelah peristiwa para Pekerja Migran Indonesia yang berhasil kabur dari tempat pengasingannya dengan selamat21. Dalam kesempatan itu Menteri luar negeri RI berharap adanya peningkatan Kerjasama dibidang penegakan hukum antar kedua negara demi tidak terulangnya kejadi serupa dikemudian hari.

Pemerintah Indonesia melalui Lembaga negara terkait juga melakukan berbagai upaya represif dalam hal Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Setidaknya pada bulan Mei 2023, Pemerintah Indonesia telah berhasil memulangkan 1.138 Pekerja Migran Indonesia dari negara Kamboja22. Selain itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Div Humas Polri, menyatakan telah menetapkan 829 orang sebagai tersangka dan mengamankan 2.149 orang yang diduga sebagai korban terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang23. Direktorat Jenderal Imigrasi, melalui Kantor Imigrasi Soekarno Hatta, mempublikasikan tentang Penundaan Keberangkatan terhadap 2.486 orang24. Dari angka tersebut sebagaian besar dilakukan penundaan keberangkatan kepada para Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai upaya, seperti profiling, pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan serta koordinasi antar stakeholder, khususnya pada BP2MI.

Melihat fenomena belakangan ini dimana banyaknya korban dari Pekerja Migran Indonesia khususnya di Kamboja harus ditangani secara serius dan menyeluruh. Adanya indikasi para sindikat pemberangkatan illegal Pekerja Migran Indonesia yang di-bekingi oleh oknum-oknum berwenang harus segera diseselasikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengindikasikan para sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang dibekingi oleh oknum yang memiliki kuasa25. Menurutnya hal tersebut menyulitkan bagi para penegak hukum untuk melakukan penindakan kepada para pelaku. Peristiwa tersebut menciderai nilai kepastian hukum sehingga perlu adanya transparansi dalam upaya penegakan hukum , khususnya kepada para pelaku yang terlibat, sehingga merepresentasikan keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum26.

Selanjutnya, melihat situasi kondisi sosial pada negara Kamboja dan sebagai upaya memutus rantai Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban, pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk melakukan himbauan berupa travel warning bagi setiap warga negara

Indonesia yang hendak berkunjung ke Kamboja. Travel warning adalah kebijakan suatu negara untuk memberikan informasi yang memuat pertimbangan dan peringatan kepada warga negaranya yang akan pergi ke luar negeri atau sedang berada di luar negeri27. Seperti halnya saat terjadinya kerusuhan di Perancis berapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat RI sigap mengusulkan untuk mengeluarkan travel warning 28, demi mengantisipasi jatuhnya korban dari warga negara Indonesia. Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan serius mengingat meningkatnya kasus scamming dan perjudian online yang berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa, serta sudah banyak jatuhnya korban dari para Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. Sebagai Upaya menjamin perlindungan serta kepastian hukum kepada segenap warga nengara Indonesia, sesuai amanat konstitusi bangsa Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

KESIMPULAN

Dalam penelitian kali ini penulis menunjukan tentang fenomena para Pekerja Migran Indonesia yang banyak menjadi korban di negara Kamboja. Melihat realitas sosial mengapa banyak dari Pekerja Migran Indonesia yang hendak bekerja ke negara tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor Ekonomi, Hukum dan budaya yang menyebabkan fenomena tersebut. Kebutuhan hidup dan keterbatasan lapanngan kerja mengakibatkan para pekerja usia produktif terpaksa harus memilih untuk melakukan emigrasi. Hal tersebut diperparah dengan rasa pesimistis yang timbul dimasyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. Sehingga menciptakan suatu budaya dalam Masyarakat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia. Yang mana pada dasarnya bila dilihat dari peluang dalam mencapai kesejahteraan, Indonesia dinilai jauh lebih baik bila dibandingkan dengan Kamboja. Namun atas dasar pemikat pendapatan tinggi, mengesampingkan rasional sehingga tak sedikit yang tertipu dan menjadi korban kekerasan.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk meminimalisir fenomena Pekerja Migran Indonesia menjadi korban di Kamboja terus berkembang. Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kamboja terus dilakukan. Penguatan antar Lembaga negara terkait perlu segera dilakukan sebagai bentuk soliditas antar Aparat Penegak Hukum. Serta ancaman penjatuhan hukuman terberat apabila ditemukan adanya unsur Tindak Pidana dengan mengedepankan independensi dan transparansi. Upaya Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia ini merupakan tujuan utama yang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Adha, l. H., & Zaeni, R. (2023). Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *1*(2).

Adha, L. A., Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2020). Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *1*(2). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.13

Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Jaminan Sosial Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 経済志林, *87*(1,2).

Bustamam, N., Yulyanti, S., & Septiana Dewi, K. (2021). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, *32*(1). https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(1).7677

BP2MI. (2023). *Data penempatan dan perlindungan PMI tahun 2022*. Pusat Data dan Informasi BP2MI.

Fadilla, M., Nurmawati, E., Iqbal Fasa, M., & Suharto, S. (2022). Peran Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Dalam Persfektif Islam. *JEKSYAH (Islamic Economics Journal)*, *2*(01). https://doi.org/10.54045/jeksyah.v2i01.70

Ilma, A. (2016). *Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Malaysia pada masa pemerintahan Joko Widodo* [Naskah publikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. UMY Repository. https://etd.umy.ac.id/id/eprint/21420/9/Naskah%20Publikasi.pdf

Hidayah, R., & Ufran, U. (2022). Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Indonesia Berdaya*, *4*(1). https://doi.org/10.47679/ib.2023419

Judijanto, L., Yusuf, R., & Abdillah, R. (2023). Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim. *Jurnal Geosains West Science*, *1*(03). https://doi.org/10.58812/jgws.v1i03.719

Lasaiba, M. A. (2023). Pengembangan Wilayah Tertinggal Di Indonesia: Optimalisasi Sumber Daya Alam Dan Teknologi Untuk Kemajuan Yang Berkelanjutan. *JENDELA PENGETAHUAN*, *16*(1). https://doi.org/10.30598/jp16iss1pp13-23

Oktriawan, W., Adriansah, A., & Alisa, S. (2022). Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Cempaka Purwakarta. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, *3*(1). https://doi.org/10.52593/mtq.03.1.01

Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, *12*(1). https://doi.org/10.22146/jnp.52178

Saputra, N. C. E. (2022). Pengaruh Migrasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, *6*(1). https://doi.org/10.24198/jsg.v6i1.31930

Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran sektor informal dalam perspektif teori bekerjanya hukum di masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(2), 174–187.

Solechan, S., Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, *3*(1). https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153-161

Tyas, A. A. W. P., & Ikhsani, K. T. W. (2015). Sumber Daya Alam & Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Forum Ilmiah*, *12*(1).

Yunita Ratna Sari. (2024). Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, *1*(2). https://doi.org/10.61626/jamsostek.v1i2.16